



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Se Nyun Fa, Perempuan, tempat lahir Semujur, tanggal lahir 19 Maret 1981 (\pm 38 tahun), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Dusun Suka Damai RT/RW: 008/-, Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 22 November 2019 dibawah register perkara Nomor: 46/Pdt.P/2019/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang identitasnya sebagaimana tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 1904 0259 0381 0002, tertulis dan terbaca SE NYUN FA, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai RT/RW : 008/- Desa Mangkol Kab. Bangka Tengah ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Semujur tanggal 19 Maret 1981, sebagaimana diredaksikan dalam Kutipan Akte Kelahiran, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 26 Maret 1981 (sekarang Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah), dengan nama yang tertulis dan terbaca NYUN FA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan pada Kutipan Akta Perkawinan tertulis dan terbaca SE NYUN FA, yang mana tidak bersesuaian dengan Akte Kelahiran tersebut;
4. Bahwa dengan adanya kekeliruan nama pada Akte Kelahiran dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan oleh karenanya Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan perbaikan nama pada Akte Kelahiran tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, seperti KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan;
5. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba c.q. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Nama Lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NYUN FA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 61/1981 tanggal 26 Maret 1981, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah diubah atau diperbaharui menjadi tertulis dan terbaca SE NYUN FA ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Sebagai Instansi Pelaksana yang Menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau : apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba C.q Hakim yang Memeriksa Permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan/perubahan dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904025903810002 atas nama SE NYUN FA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 April 2013, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904021211090029, atas nama Kepala Keluarga Hendra Gunawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 22 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Dra. Susanti, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/1981 atas nama Nyun Fa, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal 26 Maret 1981, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 235/2000 atas nama suami-isteri Hendra Gunawan dan Se Nyun Fa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 3 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kim Lie**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Suka Damai RT/RW: 008/-, Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Se Nyun Fa;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon adalah Nyun Fa, namun seharusnya yang benar adalah Se Nyun Fa, karena Se merupakan nama keluarga (marga) Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan KTP, KK, dan dokumen-dokumen penting lainnya.

2. Saksi **Tjauw Sian**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Suka Damai RT/RW: 008/-, Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Se Nyun Fa;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon adalah Nyun Fa, namun seharusnya yang benar adalah Se Nyun Fa, karena Se merupakan nama keluarga (marga) Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan KTP, KK, dan dokumen-dokumen penting lainnya.

3. Saksi **Ngiat Mui**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari rumah orangtua Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Suka Damai RT/RW: 008/-, Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Se Nyun Fa;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon adalah Nyun Fa, namun seharusnya yang benar adalah Se Nyun Fa, karena Se merupakan nama keluarga (marga) Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan KTP, KK, dan dokumen-dokumen penting lainnya.
4. Saksi **Jati**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon, sebelum Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Suka Damai RT/RW: 008/-, Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Se Nyun Fa;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon adalah Nyun Fa, namun seharusnya yang benar adalah Se Nyun Fa, karena Se merupakan nama keluarga (marga) Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan KTP, KK, dan dokumen-dokumen penting lainnya.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan permohonan Penetapan.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nyun Fa, namun seharusnya nama Pemohon yang benar adalah Se Nyun Fa, dan untuk itu Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan perbaikan nama Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, serta 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Kim Lie, Saksi Tjauw Sian, Saksi Ngjat Mui, dan Saksi Jati.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Damai RT/RW: 008/-, Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Kba



Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mengabulkan permohonan perubahan tempat lahir dari Pemohon, Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, hal itu sejalan dengan prinsip kehati-hatian seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, agar tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial, maupun norma agama, maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4, dimana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Kim Lie, Saksi Tjauw Sian, Saksi Ngjat Mui, dan Saksi Jati di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Se Nyun Fa.

Menimbang, bahwa pencantuman/penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran (sebagaimana bukti P-3) yang tertulis Nyun Fa, tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-4) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Se Nyun Fa..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi kekeliruan pencantuman nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/1981, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal 26 Maret 1981, seharusnya yang benar nama Pemohon terbaca dan tertulis Se Nyun Fa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lainnya dan demi kepentingan Pemohon serta masa depan Pemohon selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, dan setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang ada, tidak menemukan apabila permohonan Pemohon dikabulkan akan bertentangan dengan undang-undang dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dikemudian hari, Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon, yaitu untuk memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Kba



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar “Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Nama Lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NYUN FA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 61/1981 tanggal 26 Maret 1981, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah diubah atau diperbaharui menjadi tertulis dan terbaca SE NYUN FA”, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian pertimbangan sebelumnya di atas, maka Hakim berpendapat adalah cukup beralasan petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar “Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Sebagai Instansi Pelaksana yang Menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar “Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan.

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
2. Memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/1981, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal 26 Maret 1981, yang semula terbaca/tertulis “Nyun Fa” diubah menjadi tertulis/terbaca “Se Nyun Fa”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, segera setelah ditunjukan Salinan Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Padli, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: <u>Rp 131.000,00</u>
	(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)